



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor :127/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN CONGONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Congong Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Congong Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI



Hamsani

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CONCONG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

DESA/KEL : CONCONG DALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ULIL ALBAB	L	Concong Dalam
2	HARNIYATI	P	Concong Dalam
3	ERVAN	L	Concong Dalam

DESA/KEL : CONCONG LUAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAPARUDIN	L	Jl. Kembang
2	ZAKARIA	L	Jl. Datuk Laksamana
3	KISWANTO, S.Sos	L	Jl. Pendidikan

DESA/KEL : CONCONG TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD SOFYAN HARAHAHAP	L	Concong Tengah RT 008/RW 004
2	M. AMRULLAH	L	Concong Tengah RT 006/RW 003
3	SUCI PRAMI ASTI	P	Concong Tengah RT 001/RW 001

DESA/KEL : KAMPUNG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BADRUN	L	Kampung Baru
2	ANDRI YANITA	P	Kampung Baru
3	DISDA WIRANDA	P	Kampung Baru

DESA/KEL : PANGLIMA RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMAN, S.Pd.I	L	Jl. Pelantar II RT 003 RW.002
2	TAMSYAH	L	Jl. Pelantar II RT 003 RW.002
3	RAHMITO RAMADAN, S.Pd	L	Jl. Pelantar I RT 001 RW.001

DESA/KEL : SUNGAI BERAPIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI HUNTER	L	RT. 07 RW. 02 Kampung Tengah
2	BENI SAPUTRA	L	RT. 05 RW. 01 Parit Lima
3	MELISA	P	RT. 02 RW. 01 Parit Empat

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI